

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Paparan Data Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Pamekasan merupakan pengadilan tingkat pertama yang menangani perkara perdata. Lokasi Pengadilan Agama Pamekasan berada di Jalan Raya Tlanakan Kabupaten Pamekasan, lokasi ini tidak jauh dari perbatasan Pamekasan sebelah selatan. Tempat yang strategis memudahkan masyarakat untuk menemukan tempat Pengadilan Agama Pamekasan. Pengadilan Agama Pamekasan memiliki wilayah kewenangan di 13 kecamatan dan 178 desa serta beroperasi sesuai jam kantor mulai dari hari senin sampai jum'at yang tiap hari jum'at Pengadilan Agama Pamekasan mengadakan yang namanya sidang keliling guna mempermudah masyarakat

Pengadilan Agama Pamekasan memiliki visi “terwujudnya Pengadilan Agama Pamekasan yang agung” serta misi untuk menjaga kemandirian aparaturnya pengadilan agama, meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan, kemudian meningkatkan pengawasan dan pembinaan, serta mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kapastian hukum bagi masyarakat.¹ Adapun no telpon atau fax yang bisa dihubungi yaitu (0324)322458/ (0324)327428 dan website www.pa-pamekasan.go.id atau email pa_pmk126@yahoo.com serta pa.pmk126@gmail.com.


¹ Pengadilan Agama Pamekasan “Visi dan Misi”, <http://pa-pamekasan.go.id/halaman/detail/visi-dan-misi/>, diakses tanggal 10 April 2022.

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Agama Pamekasan mempunyai fungsi sebagai berikut:²

- 1) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepanatiraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- 2) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
- 4) Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 5) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama islam yang dilakukan berdasarkan hukum islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 6) Waarmerking Akta Keahli Warisan di bawah tangan untuk pengembalian deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya;
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pamekasan

² Pengadilan Agama Pamekasan “Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan”, <http://pa-pamekasan.go.id/halaman/detail/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan/>, diakses tanggal 10 April 2022.



Sumber: www.pa-pamekasan.go.id

Adapun laporan data perkara yang diterima dan perkara yang diputus dalam pengadilan agama terhitung dari tahun 2018 hingga 2022.

Tabel 1.1

Laporan Perkara Yang Di Terima dan Yang Di Putus

Pengadilan Agama pamekasan

No	Tahun 2018		
	Bulan	Perkara Di Terima	Perkara Di Putus
1	Januari	7	3
2	Februari	3	4
3	Maret	3	2
4	April	9	6
5	Mei	6	4
6	Juni	1	3

7	Juli	2	2
8	Agustus	1	1
9	Septermber	1	-
10	Oktober	-	1
11	Novermber	-	-
12	Desember	2	1
		35	27

Tabel 1.2

Laporan Perkara Yang Di Terima dan Yang Di Putus

Pengadilan Agama pamekasan

No	Tahun 2019		
	Bulan	Perkara Di Terima	Perkara Di Putus
1	Januari	2	1
2	Februari	1	2
3	Maret	-	-
4	April	1	1
5	Mei	2	1
6	Juni	4	1
7	Juli	2	4
8	Agustus	1	3
9	Septermber	-	-
10	Oktober	-	-

11	Novermber	19	6
12	Desember	11	21
		43	40

Tabel 1.3

Laporan Perkara Yang Di Terima dan Yang Di Putus

Pengadilan Agama pamekasan

No	Tahun 2020		
	Bulan	Perkara Di Terima	Perkara Di Putus
1	Januari	3	2
2	Februari	22	13
3	Maret	13	19
4	April	12	15
5	Mei	18	4
6	Juni	29	34
7	Juli	42	44
8	Agustus	22	20
9	Septermber	28	29
10	Oktober	23	24
11	Novermber	37	34
12	Desember	18	23
		267	261

Tabel 1.4

Laporan Perkara Yang Di Terima dan Yang Di Putus

Pengadilan Agama pamekasan

No	Tahun 2021		
	Bulan	Perkara Di Terima	Perkara Di Putus
1	Januari	28	15
2	Februari	33	30
3	Maret	23	27
4	April	25	20
5	Mei	25	28
6	Juni	48	39
7	Juli	29	37
8	Agustus	18	18
9	Septermber	14	20
10	Oktober	47	22
11	Novermber	26	36
12	Desember	8	16
		324	308

Tabel 1.5

Laporan Perkara Yang Di Terima dan Yang Di Putus

Pengadilan Agama pamekasan

No	Tahun 2022		
	Bulan	Perkara Di Terima	Perkara Di Putus
1	Januari	14	12
2	Februari	20	14
3	Maret		
4	April		
5	Mei		
6	Juni		
7	Juli		
8	Agustus		
9	Septermber		
10	Oktober		
11	Novermber		
12	Desember		
		34	26

2. Duduk Perkara

Pemohon 1 yang pada saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Pamekasan, lahir di pamekasan pada tanggal 15 April 1982 yang kini telah berumur 39 tahun. Sehari-hari pemohon 1 bekerja sebagai petani/pekebun dan beragama islam. Dalam hal ini beliau disebut sebagai pemohon 1.

Selanjutnya pemohon 2 saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Pamekasan, lahir di Mojokerto pada tanggal 30 maret 1986 pada saat itu berusia 36 tahun. Dalam pekerjaannya sehari-hari pemohon 2 bekerja sebagai yang tidak lain sama dengan pemohon 1 yaitu peteni/pekebun,

Dalam perkara ini antara pemohon 1 dengan pemohon 2 disebut sebagai para pemohon. Para pemohon memberikan kuasa hukum kepada advokad untuk menjadi wakil sebagai orang yang mengurus perkara permohonan dispensasi kawinnya di Pengadilan Agama Pamekasan. Para pemohon memilih advokad yang bernama Hairul Umam, SH dan Mohammad Tohir, SH. Para advokad tersebut berkantor di daerah pamekasan yaitu di daerah jalan raya Jalmak RT.01 RW.04 No 54 Pamekasan.

Berdasarkan surat kuasa khusus yang diberikan pada Tanggal 20 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan nomor 0086/S.Kuasa.1.2021 yaitu pada tanggal 25 Januari 2021 mereka disebut sebagai Kuasa Para Pemohon. Para pemohon telah memberikan kepercayaan kepada Advokad Hairul Umam dan juga kepada Advokad Mohammad Tohir untuk membantu dalam perjalanannya dalam menyelesaikan perkara Permohonan Dispensasi Nikah. Dengan ini para pemohon memberikan kuasa penuh kepada kedua advokad yang telah mereka percaya untuk membantunya.

Para Pemohon telah melampirkan keterangan apa yang perlu diterangkan dalam duduk perkara yang mereka ceritakan. Dalam hal ini berkas yang mereka ajukan telah

diterima dan telah dipelajari oleh Pengadilan Agama Pamekasan untuk mengikuti prosedur selanjutnya. Dalam hal ini para pemohon, calon suami anak para pemohon, dan juga orang tua anak para pemohon telah diperiksa dan memberikan keterangan mengenai apa yang menjadi kebutuhan dalam persidangan. maka dalam hal ini para pemohon resmi telah terdaftar secara E-Court sebagai syarat dapat mengikuti persidangan yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan. Maka dalam hal ini akan dipaparkan keterangan yang telah para pemohon berikan:

- a. PARA PEMOHON memiliki anak kandung bernama ANAK PARA PEMOHON, dengan maksud dan tujuan mereka yang akan menikah dengan umurnya yang masih belum memenuhi syarat, dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang bertempat tanggal lahir di pamekasan 10 Juli 1998 Kabupaten Pamekasan.
- b. Bahwa PARA PEMOHON sangat ingin untuk segera menikahkan anaknya, dimana mereka sudah dianggap sangat pantas untuk segera dinikahkan dengan calon suaminya, dimana anak pemohon sudah sangat saling mencintai satu sama lain tanpa paksaan dari siapapun, maka dari itu PARA PEMOHON sangat ingin segera menikahkan anaknya.
- c. Bahwa ANAK PARA PEMOHON telah para pemohon anggap dewasa, bahkan mereka sudah sangat dekat dan menjalin hubungan cukup lama kurang lebih tiga tahun (3), keduanya sangat saling mencintai dan sudah sering bersama di setiap ada waktu dirumah pemohon, hubungannya sangat dikhawatirkan oleh PARA PEMOHON jika terus dibiarkan tanpa adanya status resmi.
- d. Bahwa PARA PEMOHON khawatir jika keduanya dibiarkan begitu saja dalam menjalin hubungan tanpa adanya status yang sah dengan ikatan tali pernikahan keduanya akan melakukan hal diluar batas yang dilarang oleh Agama agar meminimalisir kemudharatan yang akan terjadi..

- e. Orang tua dari calon suami bahkan sudah melakukan tindakan yang baik, dengan mendatangi kedua orang tua dengan maksud melamar, bahkan dari pihak perempuan pun sudah menerima lamarannya.
- f. Bahwa PARA PEMOHON memohon kepada Ketua PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN Cq. MAJELIS HAKIM agar memeriksa dan mengabulkan permohonan dispensasi nikah kepada ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON.

Bedasarkan alasan/dalil/dalil diatas, pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Pamekasan agar memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon
- 2) Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak PEMOHON I dan PEMOHON II yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON
- 3) Atau dengan menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

3. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung. Dengan berdasarkan fakta yang dikemukakan oleh para pemohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut sehingga terdapat suatu putusan. Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim dalam putusannya. Adanya alasan sebagai dasar suatu putusan telah mempunyai nilai obyektif. Oleh karena itu pasal 178 ayat (1) HIR mewajibkan hakim

karena jabatannya melengkapinya segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak sebagai dasar pertimbangan hakim.³

Dalam putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0050/Pdt.P/2021/PA.Pmk tentang permohonan dispensasi kawin yang telah berkekuatan hukum tetap. Dasar pertimbangan hukumnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Permohonan para pemohon tersebut diterima untuk diperiksa dan diadili oleh Hakim Pengadilan Agama Pamekasan. Para pemohon telah memberikasikan kuasa khusus kepada advokad Hirul Umam, SH. dan advokad Mohammad Tohir, SH. dimana kedua advokad tersebut telah disumpah oleh ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, maka advokad tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi wakil para pemohon dalam menyelesaikan perkara, yang telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 25 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang advokad dan surat keputusan Ketua Mahkamah agung RI.

Dalam pedoman mengadili perkara permohonan dispensasi kawin hakim tunggal telah menasehati para pemohon, calon suami anak para pemohon, anak para pemohon, para pemohon, dan orang tua dari calon suami anak para pemohon agar menunggu sampai umur anak para pemohon mencapai 19 tahun, dan Hakim tunggal disini juga memberikasikan nasehat terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan anak pemohon menyatakan belum siap menikah dan ingin melanjutkan sekolah sampai lulus SLTA.

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi ke 5*, (Yogyakarta: Liberti, 1889). 185-186.

Maka hakim menimbang bahwa dari pengakuan si anak merupakan bukti konkrit yang harus dilindungi dan hak anak untuk tetap bersekolah yang harus dilindungi, berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan para pemohon tidak beralasan dan berdasar, permohonan tersebut **Patut Untuk Ditolak**.

4. Dasar Pertimbangan Hakim Menolak Permohonan Dispensasi Nikah Perkara Nomor 0050/Pdt.p/2021/PA.Pmk

Dalam putusan Hakim di Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0050/Pdt.p/2021.PA.Pmk tentang permohonan dispensasi kawin yang telah berkekuatan hukum tetap penulis meminta pendapat kepada Hakim Pengadilan Pamekasan terkait apa dasar pertimbangan hakim menolak permohonan permohonan dispensasi nikah. berikut cuplikan wawancara peneliti dengan Ibu Farhanah

“Berdasarkan pertimbangan hakim karna si anak lebih memilih untuk melanjutkan sekolah, dan juga belum siapnya organ reproduksi, dan juga bukan keinginan murni dari si anak, maka ketidaksiapan yang di alami oleh si anak, dirinya belum siap menikah. karna dalam sebuah pernikahan tidak boleh adanya paksaan, apalagi dengan umur yang masih belum cukup. Perkawinannya bukan merupakan keinginan dirinya melainkan keinginan kuat dari orang tuanya, namun karna si anak takut pada orang tuanya dan ingin taat kepada orang tuanya maka menuruti apa yang di inginkan oleh orang tuanya menjadi pilihannya meskipun dirinya masih ingin melanjutkan sekolah sampai lulus.”⁴

Berkenaan dengan tidak dibolehkannya jika ada unsur paksaan, peneliti juga menanyakan kembali apa upaya yang dilakukan Hakim dalam memberikan pemahaman kepada si anak. Berikut cuplikan wawancara peneliti kepada Ibu Fahrnah selaku Hakim Pengadilan Agama Pamekasan

“Duduk perkara yang merupakan fakta dalam persidangan yang ditanyakan hakim, kepada saksi, bukti, pertanyaan kepada pihak, dan juga kepada si anak dan calonnya. Pada dasarnya ini yang menjadi pokok pertimbangan hukum, dan juga kewajiban memberikan nasehat. Setelah proses penasihatannya ternyata si anak

⁴ Farhanah, Hakim Pengadilan Agama pamekasan, wawancara langsung, (Pamekasan, 30 Maret 2022)

menyatakan belum siap menikah dan ingin melanjutkan pendidikan sampai lulus, berdasarkan pemaparannya hakim menganggap penuturannya sebagai fakta tetap dan memiliki hak untuk tetap bisa melanjutkan sekolah yang harus dilindungi dan dihormati demi kepentingan dasar si anak. Dan ini merupakan pokok dari pertimbangan hakim secara khusus.”⁵

Dalam permasalahan seperti ini jika dilihat dari segi secara umum diantaranya adalah karna anak masih berada dibangku sekolah, atau karna dipaksa oleh orang tua dan juga dari berbagai pihak lainnya, belum siapa dari berbagai faktor, seperti belum siap karna merasa masih kurang dewasa, masih ingin melanjutkan pendidikan, kemudian ada juga karna belum siap karna calonnya belum matang secara ekonomi.

Dalam duduk perkara yang tertulis bahwa hubungan keduanya sudah terlalu dekat, maka harus ada tindakan yang orang tua lakukan agar meminimalisir kemudharataan yang akan terjadi jika tidak segera diberi tindakan karna masih belum ada status yang sah yaitu perkawinan. Berikut pernyataan yang Ibu Farhana kembali berikan Pemaparan.

“Orang tua perlu melakukan tindakan karna permohonannya sudah ditolak, orang tua itu sebaiknya menyediakan dirinya untuk memantau, atau jika dirasa tidak mampu bisa memasukkan anak ke pesantren agar jauh dari calonnya, karna jika sudah berada di pesantren maka tidak akan sembarangan orang yang bisa datang untuk membesuk dengan peraturan yang diterapkan dalam pesantren.”⁶

Alangkah baiknya memang seorang anak dimasukkan ke pesantren, selain orang tua merasa aman lingkungan dalam pondok pesantren juga sangat aman bagi anak-anak dan anak pasti juga tidak terkontaminasi dengan dunia luar seperti sekarang ini.

“si anak dalam persidangan sudah menyatakan dirinya belum siap dan masih ingin melanjutkan pendidikan maka seharusnya dengan sendirinya si anak akan sedikit menjauh dari calonnya, atau besar kemungkinan si anak ditunangkan oleh orang tuanya. Karna jika seorang anak yang sudah ingin menikah dengan calonnya maka ia pasti dengan tegas di depan Hakim akan mengatakan bahwa dirinya benar-benar ingin menikah, namun di dalam persidangan dengan sendirinya si anak

⁵ Farhanah, Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, wawancara langsung, (Pamekasan, 30 Maret 2022)

⁶ Farhanah, Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, wawancara langsung, (Pamekasan, 30 Maret 2022)

mengatakan dirinya belum siap dan ingin terus melanjutkan pendidikan. Besar kemungkinan si anak telah dijodohkan oleh orang tuanya.”⁷

Dalam permasalahan ini peneliti menanyakan kepada Bapak Tohir mengenai alasan mendasar orang tua ingin segera menikahkan anaknya pada usia muda. Berikut jawaban dari Bapak Tohir

“ada banyak orang tua yang ingin anaknya segera menikah, namun ada banyak anak yang tidak bisa menolak keinginan orang tuanya, meskipun anak tidak ingin menikah namun mereka ingin melihat dan menghormati keinginan orang tua, maka menuruti keinginan orang tua adalah jalan satu-satunya yang anak pilih.”⁸

Dalam pemaparan bapak Tohir bahwa seorang anak enggan menolak keinginan orang tua, ada banyak faktor mengapa si anak tidak menolak keinginan orang tuanya jika dirinya tidak mau menikah, ada baiknya jika seorang anak dan orang tua melakukan diskusi mencari jalan terbaik tanpa harus menikah sejak dini jika dirinya belum siap. Dan dilanjutkan dengan pemaparan dari Bapak Tohir.

“Karna memang jika terlalu lama bertunangan rentan di pedesaan pada akhirnya mengajukan permohonan dispensasi nikah, kebanyakan dari mereka telah ditunangkan sejak kecil, jika dibiarkan terlalu lama ditakutkan ada hal yang akan merusak hubungan keduanya.”⁹

Namun juga benar, Jika terlalu lama bertunangan ditakutkan terjadi kemudharatan yang lebih besar maka baiknya menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada memperoleh masalah.

“Dalam putusan ini salah satu penyebabnya adalah karna telah bertunangan, alasan yang cukup banyak banyak sebenarnya dalam permohonan dispenasai nikah adalah karna terlalu lama bertunangan, juga banyak yang mengatakan takut keluarganya yang sudah lanjut usia seperti nenek dan kakek ditakutkan tidak bisa melihat cucunya menikah, karna yang mereka tunggu adalah pernikahan cucunya.”¹⁰

⁷ Farhanah, Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, wawancara langsung, (Pamekasan, 30 Maret 2022)

⁸ Mohammad Tohir, Kuasa Hukum Para Pemohon, wawancara langsung, (Pamekasan. 3 April 2022)

⁹ Mohammad Tohir, Kuasa Hukum Para Pemohon, wawancara langsung, (Pamekasan. 3 April 2022)

¹⁰ Mohammad Tohir, Kuasa Hukum Para Pemohon, wawancara langsung, (Pamekasan. 3 April 2022)

Kemudian peneliti memberikan pertanyaan selanjutnya mengenai pengajuan permohonan dispensasi nikah ini murni karna anaknya sendiri atau dari orang tua. berikut jawaban dari kuasa hukum para pemohon Bapak Tohir

“Pengajuan dispenasai nikah ini adalah murni karna keinginan orang tua, namun dalam hubungan si anak dengan calon suaminya baik-baik saja, hanya saja si anak masih ingin menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu, karna memang pada zaman seperti saat ini hubungan laki-laki dan perempuan sebagian besar jika tidak ada status pernikahan akan rentan terjadi hal-hal yang memang dikarang oleh agama.namun karna dirinya masi belum siap dan oarng tuanya yang sangat menginginkan pernikahan. Maka si anak 15 hari sebelum persidangan ia telah menyatakan bahwa dirinya telah siap untuk menikah”¹¹

Sebelumnya memang si anak oleh orang tuanya telah dipastikan bahwa dirinya benar-benar mau untuk menikah, namun hal yang telah orang harapkan mewanti-anti anaknya untuk mengatakan iya kepada hakim.

“dalam persidangan si anak diberikan banyak pertanyaan oleh hakim, dan pada saat itu memang kami keluar tiggallah si anak di dalam dengan calon suaminya bersama hakim”¹²

Dalam persidangan setelah anak diberikan banyak pertanyaan oleh hakim pada akhirnya tidak sesuai apa yang telah disepakati, perjanjian yang telah dibuat dirumuhnya itu yang mengatakan bahwa dirinya siap untuk menikah fakta namun dilapangan si anak pada akhhirnya mengatakan bahwa masih ingin melanjutkan pendidikan. Maka hakim disini Menolak permohonan dispensasi nikah.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan anak tersebut merupakan fakta tetap keinginan dan hak anak untuk bersekolah yang harus dilindungi dan dihormati demi kepentingan dan kesejahteraan anak anak dimasa yang akan datang. Berdasarkan pasal 10 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan “setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendaapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan

¹¹ Mohammad Tohir, Kuasa Hukum Para Pemohon, wawancara langsung, (Pamekasan. 3 April 2022)

¹² Mohammad Tohir, Kuasa Hukum Para Pemohon, wawancara langsung, (Pamekasan. 3 April 2022)

usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”

5. Penerapan Kaidah Fiqhiyyah Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah

Dalam pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim menggunakan kaidah Fiqhiyyah yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak sesuatu yang merusak lebih diutamakan daripada mengambil sesuatu yang bermanfaat”

Dalam hidup memang selalu perlu pertimbangan demi mendapatkan hasil yang baik, jika kita salah dan mengambil keputusan tentu itu akan membuat seseorang merasakan kecewa, sifat manusia yang terus melekat, bahkan kepada Tuhan saja jika kita melakukan sesuatu dan hasilnya tidak seperti yang kita inginkan maka kita pastilah tidak menutup kemungkinan untuk kecewa terhadap hasil itu, begtu pula juga dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara, tidak dengan keputusan yang dihasilkan, namun juga dampaknya pasti telah dipehitungkan dengan sangat matang.

Mengingat sifat hakim yaitu independen atau bebas, maka kita perlu pasrah terhadap putusannya karna itu telah berdasarkan pertimbangan yang matang dengan menggunakan hukum Islam dan juga undang-undang yang merujuk pada permasalahan kita, namun sebagai orang yang berperkara terkadang kecewa terhadap putusan hakim jika tidak sesuai dengan keinginan hatinya, namun itulah keputusan terbaik yang hakim berikan dalam memutus perkara.

Seperti halnya kaidah *Fiqhiyyah* yang berbunyi “*memudharatkan diri sendiri tidaklah boleh, dan jua tidak diperbolehkan memudhratkan orang lain*”, tentu kita mendengar kaidah yang satu ini mengerti bahwa kita tidak boleh membahayakan diri kita apalagi orang orang lain, seseorang mampu untuk membuat dirinya nyaman

namun terkadang kita tidak memikirkan apakah hal yang kita lakukan akan membuat seseorang itu nyaman atau tidak, baik atau bahaya.

Memikirkan kebahagiaan orang lain juga perlu, namun terkadang yang dianggap baik untuk orang lain itu belum tentu adalah hal yang baik, termasuk dalam hal ketika orang tua yang menginginkan hal yang baik dengan menyelamatkan anak melalui jalan pernikahan karna dirinya khawatir anaknya terjebak dalam dosa besar, tanpa berpikir bahwa anaknya itu masih perlu pendidikan yang dapat menopang dirinya di masa depan. Dalam mengambil amar putusan jauh sebelum penetapan dispensasi nikah ini di putuskan, hakim dapat mengukur dampak yang akan timbul apabila dispensasi perkawinan ini ditolak. Sesuai dengan kaiddah fiqhiyyah yang berbunyi:

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخر

Artinya: “kerusakan yang parah dihilangkan dengan kerusakan yang lebih kecil”.¹³

Selain maslahat hakim juga dapat menekan mafsadat yang timbul karna permohonan ini. salah satu tujuan dari hukum islam ialah untuk mewujudkan suatu kemashlahatan dan menghindari yang rusak. Jika perbuatan yang belum terjadi dan dilakukan telah menimbulkan kerusakan, maka perbuatan yang menuju pada kerusakan itu dilarang agar tidak menimbulkan sesuatu yang negatif.

Usia perkawinan merupakan usia seseorang yang dianggap telah siap dan mampu baik secara fisik maupun mental untuk melangsungkan perkawinan. Batas minimal usia perkawinan dipahami sebagai batas usia minimal laki-laki atau perempuan diperbolehkan melangsungkan perkawinan.¹⁴ Fikih tidal menyebutkan secara spesifik

¹³ Farhanah, Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, wawancara langsung, (Pamekasan, 30 Maret 2022)

¹⁴ Ali Imron, *Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak*, Jurnal Ilmiah ilmu Hukum, Vol. 5, No. 1 2011, 72

tentang dispensasi nikah dan tidak pernah menerapkan adanya batasan minimal usia bagi laki-laki atau perempuan untuk melangsungkan perkawinan itu sendiri.¹⁵

Dalam Islam memang tidak pernah secara spesifik membahas tentang usia perkawinan. Al-Qur'an hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat terserah kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang ideal, yang sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, serta disesuaikan dengan dimana hukum itu diundangkan. Demikian juga dalam hukum adat tidak ada ketentuan batas untuk melakukan pernikahan.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Pamekasan dan juga kepada Advokat selaku kuasa huku para pemohon temuan yang diinginkan peneliti peroleh dari observasi yang dilakukan, dan juga wawancara serta dokumentasi yang peneliti peroleh tidak lain peneliti akan menelaah berbagai temuan yang telah ditemukan. Serta ketrkaitan dengan penolakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pamekasan. Dasar pertimbangan Hakim menolak permohonan dispensasi nikah pada perkara Nomor 50/Pdt.P/21/PA.Pmk sebagai berikut:

1. Hubungan kedua anaknya yang telah berlangsung lama dan kedekatan keduanya yang sudah sangat mengahawtirkan orang tua, dan ditakutkan akan berbuat zina jika tidak segera dinikahkan akan terjadi mafsadah yang lebih besar.
2. Hakim menemukan fakta tetap, yaitu keinginan anak yang masih ingin melanjutkan pendidikannya sampai lulus SLTA.
3. Pihak calon suami telah datang untuk melamar dan diterima oleh keluarga perempuan.

¹⁵ Ahmad Muksi Aji, *Urgensi masalah Mursalat dalam Dialektika Pemikiran hukum Islam*, (Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012), 193

4. Hakim Tunggal meminta keluarga calon suami dan orang tua si wanita untuk menunggu sampai anaknya berusia 19 Tahun dan penasehatan terkait berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam ruma tangga.

C. Pembahasan

1. Dasar Pertimbangan Hakim Menolak Permohonan Dispensasi Nikah Perkara Nomor 0050/Pdt.p/2021/PA.Pmk

Pernikahan adalah sunnah Rasul, namun janganlah menikah karna didesak umur atau paksaan dari orang tua ataupun dar. pihak manapun, tapi menikahlah ketika sudah yakin bahwa dengannya surga akan lebih dekat kepadamu, hubungan laki-laki dan perempuan memang dekat dengan perbuatan yang dilarang oleh Agama namun hendaknya membatasi diri agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan mafsadah.

Hubungan kedua anaknya yang telah berlangsung lama dan kedekatan keduanya yang sudah sangat mengahawatirkan orang tua, dan ditakutkan akan berbuat zina jika tidak segera dinikahkan akan terjadi mafsadah yang lebih besar. Seperti yang kita ketahui dan lihat pada dari dulu dan sekarang adalah adanya kebebasan interaksi antara laki-laki dan perempuan. Artinya seakan tidak ada batasan, baik di ruang private maupun tempat umum. Hal ini menjadi saksi bahwa laki-laki dan perempuan bergaul secara bebas. Contohnya saja seperti di tempat umum. laki-laki dan perempuan saling bertemu tanpa ada mahram yang menemani. Bahkan dalam konteks budaya berpacaran zaman sekarang, laki-laki dan perempuan merasa punya kebebasan penuh dalam berinteraksi.

Dari yang hanya sekadar berjalan berdua, bergandengan tangan, berpelukan, hingga tak sedikit di antaranya masuk ke dalam zina. Hal seperti itu sebenarnya dalam Islam bukanlah hal yang patut dicontoh. Sebab, terdapat aturan yang membatasi interaksi

antara laki-laki dan perempuan. Tujuannya bukan untuk mengekang manusia, namun aturan itu ada untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan setiap manusia.

Rasulullah saw. bersabda: "*Janganlah sekali-kali seorang laki-laki dan perempuan berkhawat, kecuali jika perempuan tersebut disertai mahramnya.*" (HR Bukhari)

Dengan adanya larangan ini, sekaligus menegaskan kebiasaan anak-anak pada zaman sekarang, Islam melarang *Ikhtilat* (campur baur) tanpada ada alasan syar'i didalamnya. Sudah seharusnya keterpisahaan antara kehidupan laki-laki dan perempuan terjaga. Sebagai bukti, dalam aturan shaf atau barisan salat perempuan yang terpisah dari shaf laki-laki. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nur ayat 30-31 yang artinya:

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya”.

Permohonan dispensasi nikah yang kerap kali diajukan seseorang memang banyak diterima, namun juga ada sebagian permohonan dispensasi yang hakim tolak, seperti pada permohonan dispensasi nikah pada perkara Nomor 50/Pdt.P/21/PA.Pmk yang penulis teliti. Dalam pengakuannya si anak memang masi ingin melanjutkan pendidikannya sampai ia lulus SLTA, dalam hal lain ternyata si anak sebelum mengikuti perisdangan ia telah mengatakan kepada orang tuanya bahwa ia mau menikah, namun itu bukanlah keinginan murni darinya, melainkan karna dorongan dari orang tua.

Seorang anak jika belum siap untuk menikah maka pantang bagi orang tua untuk memaksakan kehendaknya, jika pernikahan tetap dilangsungkan ditakutkan akan ada banyak permasalahan setelahnya, maka sebaiknya orang tau memberikan kelonggaran untuk anak agar tetap bisa melanjutkan pendidikannya, dan jika orang tua masih takut jika anaknya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama maka itu adalah tugas orang

tua untu bisa mendidikan anaknya agar sadar bahwa yang dilakuknannya adalah tidak benar.

Ada banyak cara yang bisa orang tua lakukan tanpa harus menikahkan nya, karna posisi anak disini masih belum cukup dalam batas minmal usia nikah, ditakutkan masih belum bisa dewasa menyikapi permasalahan dalam rumah tangga dan kondisi biologisnya yang belum siap jika mereka telah mempunyai anak, sebaiknya orang tua memberikan pendidikan formal maupun non formal, menempatkan anak pada sekolah agama yang dapat mengibah pola pikirnya menjadi lebih dewasa.

Hakim menemukan fakta tetap, yaitu keinginan anak yang masih ingin melanjutkan pendidikannya sampai lulus SLTA. Pendidikan merupakan salah satu upaya kita untuk menanggulangi ketidaktahuan, Yang mana kita ketahui bersama, bawasannya dengan seseorang mengenyam bangku sekolah maka, orang tersebut telah mengetahui berbagai hal yang ada di dunia ini. Sebenarnya pendidikan itu dapat kita peroleh dimana saja dan kapan saja. Oleh karenaitu, kita sebagai manusia hendaknya mau menyadari hal tersebut. Pendidikan sangat berdampak besar bagi pengaruh perkembangan masa depan.

Setiap anak berhak berhak menempuh pendidikannya dimana saja, bahkan menikah saja memerlukan ilmu dalam membangun rumah tangga yang baik, tidak hanya itu seorang ibu dan bapak jika memiliki ilmu yang baik maka kemungkinan besar ia dapat mendidik anak-anaknya menjadi seseorang yang akan sadar akan imu Agama dan pendidikan, karna kewajiban orang tua adalah selain merawat anaknya ia juga harus memberikan anaknya pendidikan agar menjadi seseorang yang tidak sia-sia hidup didunia ini.

Dengan pendidikan orang akan mampu menata masa depannya dengan bijaksana, dan dapat berfikir lebih kritis dalam memecahkan suatu masalah yang terjadi dalam kehidupannya. Jika anak telah menegrti pendidikan maka ia akan mampu memilah

sesuatu yang baik dan buruk, maka jika seseorang ingin menikah sebaiknya ia selesaikan terlebih dahulu pendidikannya sampai tuntas, minimal ia lulus sekolah SLTA agar lebih dewasa dalam menyikapi permasalahan dalam rumah tangga nantinya yang akan ia jalani.

Usaha perlu dilakukan oleh orang tua untuk pencegahan anak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama, setelah permohonan dipensasinya ditolak orang tua perlu melakukan pencegahan untuk meminimalisir apa yang telah anak lakukan sebelumnya untuk menghindari sesuatu yang lebih besar terjadi, karena perkembangan media sosial, gaya hidup dan pergaulan remaja pada saat ini terjadi kecenderungan mereka bergaul lebih bebas.

Ada banyak upaya yang bisa orang tua lakukan tanpa harus menikahkan anaknya pada masa-masa mereka tumbuh menjadi remaja yang berpengetahuan, dengan kita memberikan anak pembelajaran pengetahuan informasi mengenai pendidikan kesehatan reproduksi, memberikan perhatian lebih kepada anak, memberikan pengetahuan tentang Agama yang lebih luas, kemudian mirisnya kehamilan sebelum terjadi perkawinan yang seharusnya tidak terjadi bisa orang tua berikan pemahaman kepada anak, jika tidak mampu orang tua bisa menempatkan anak kedalam pondok pesantren agar si anak memiliki pengetahuan agama lebih dalam.

Dalam agama hubungan suami istri hanya boleh dilakukan orang oleh orang yang telah menikah, tidak dengan dengan anak yang hanya berpacaran sudah boleh melakukan hubungan suami istri, anak akan berhati-hati dalam bergaul jika dirinya mengerti dan takut kepada Rabb-Nya bahwa yang dilakukan itu adalah perbuatan dosa dan dapat menggugurkan kebaikan yang telah ia lakukan. Maka dari itu anak perlu dibimbing agar jalanya baik dan benar.

Jika nilai-nilai Agama tidak dijadikan pedoman dalam menjalankan hidup, orang tua sudah jarang mengingatkan kepada anak tentang pemahaman Agama, tentu kemerosotan moral akan dialami oleh anak, mereka akan cenderung melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama karna jaranganya orang tua memberikan edukasi kepada anak sehingga anak menjadi tidak stabil dan menyukai hal-hal yang bertentangan jika diterus dibiarkan.

Jika anak merasa dirinya telah merasa bebas, orang tua tidak terlalu menyalahkan pergaulannya yang selama ini ia lakukan maka ia akan benar-benar lepas dari garis batas pergaulan yang baik, banyak pada saat ini di luar sana remaja telah hamil dilur nikah, kemahmila seharusnya menjadi kabar kebahagiaan bagi pasangan suami istri, hal yang paling dinanti-nanti setelah menikah, namun jika hamil diluar nikah itu adalah sebuah masalah besar yang orang tua dan keluarga terima, selain mencoreng nama baik keluarga dia merusak dirinya.

Hakim dalam memutuskan sebuah perkara sudah dengan pertimbangan yang baik dan matang, hal diatas bisa dihidari dengan penanganan yang tepat dan baik dari orang tua, anak tidak akan melakukan sesuatu yang memalukan bagi dirinya dan keluarganya jika pemahaman dan keteguhan Agama melekat dalam hati dan dirinya, maka dari itu tanggung jawab orang tua adalah bagaikan ujung tombak yang tajam, jika orang tua menginginkan anaknya memiliki pengetahuan yang baik maka anak juga harus berada dalam lingkungan yang baik dan sehat.

Pada prinsipnya, Sebelum Ketua Majelis menetapkan penetapan, Ketua Majelis mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang dipegang apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak. Hal ini disebabkan karena aturan yang ada tidak menyebutkan secara tegas dan rinci alasan-alasan pemberian dispensasi. Sehingga solusinya diserahkan sepenuhnya kepada pengadilan melalui fakta-fakta yang terungkap

di depan persidangan, untuk meneliti dan mendalami alasan-alasan yang paling tepat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian dispensasi.

Hakim meminta kepada orang tuanya dan juga kepada calon dan keluarganya untuk menunggu sampai si anak mencapai umur 19 tahun. dan hakim juga telah memberikan penasehatan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak ekonom, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, karna anak menyatakan dirinya belum siap menikah dan ingin melanjutkan pendidikan sampai lulus SLTA.

Duduk perkara adalah fakta persidangan yang ditanyakan hakim kepada yang bersangkutan, namun disini hakim juga memiliki hak untuk memberikan penasihatan kepada anak terkait hal-hal yang akan dan mungkin terjadi jika permohonannya diterima, seperti kesiapan reproduksi anak yang bisa dikatakan ia belum saatnya menikah, dampak ekonomi yang belum jelas apa pekerjaan si calon, mental yang harus kuat jika sudah menghadapi kehidupan rumah tangga.

Dalam hukum islam pernikahan itu merupakan hal yang sunnah, jika diantara mereka telah siap maka dianjurkan menikah, namun jika tidak maka sebaiknya tidak dilakukan. Karna menikah adalah salah satu pintu menuju kehidupan yang sesungguhnya, dimana seseorang dituntut untuk dewasa dalam menhadapi segala hal yang akan terjadi, belum lagi jika sudah dikaruniai anak, ia harus memiliki kesabaran yang baik agar bisa mendidik anaknya dengan baik agar keturunannya menjadi orang yang tidak jauh dari Agama.

Dalam pandangan Hakim makna *Istito'* disini bukan hanya kemampuan seseorang dalam melakukan hubungan suami istri, bahkan di pengadilan agama pamekasan ada anak berusia 14 tahun, dia mengajukan permohonan dispensasi nikah dalam keadaan hamil, anak berumur 14 tahun saja sudah mampu melakukan hubungan

suami istri, maka makna yang sesungguhnya dari *Istito* ' disini adalah kesiapan mental, kedewasaan berfikir, kesiapan ekonomi yang memang perlu dipersiapkan, karna di pengadilan agama pamekasan juga banyak perkara perceraian salah satu faktor penyebabnya adalah faktor keterhimpitan ekonomi.

Maka dari itu menikah bukan hanya mampu melakukan hubungan suami istri, namun dalam segi ekonomi juga perlu untuk difikirkan kembali, karna semata-mata Hakim tidak hanya memutus tanpa memikinya jangka panjang yang akan terjadi, itu sudah Hakim fikirkan sebelum memutus sebuah perkara, mengingat si anak yang memang tidak ingin menikah, maka putusan hakim tidak dapat diganggu gugat. Karna dalam membangun sebuah rumah tangga memang perlu adanya persiapan yang matang, jika si anak tidak siap maka akan berpengaruh pda pernikahannya nanti.

Pihak calon suami telah datang untuk melamar dan diterima oleh keluarga perempuan, namun perlu digaris bawahi bahwa Seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, jika seorang ibu memiliki ilmu yang baik dan telah mempersiapkan diri dengan baik, ilmu agama yang baik, maka InsyaAllah ia bisa mendidik anak dengan baik dengan latar baik karna telah memiliki kesiapan mental dan diri yang telah ia persiapkan sebelumnya. Maka jika pendidikan ibunya rendah tentu dalam mendidik anak pasti berbeda dengan ibu yang memiliki pendidikan yang baik.

Setelah permohonan dispensasi nikah ini ditolak orang tua memutuskan untuk memberikan anak ruang yaitu tetap melanjutkan pendidikannya, dan perkawinannya ditunda sampai si anak lulus SLTA. Minimal seseorang yang akan menikah jika si anak sudah lulus SMA, karna jika sudah lulus SMA sedikit banyak ia mengenal dunia luar, cara berteman dan memilih teman ia pasti sudah lebih tau jika dibandingkan denga lulusan SMP yang masi sangat muda dan rentan dengan ketidaksiapan mental. Dengan ia telah lulus

SMA sedikit banyak ia telah memiliki pemahaman yang lebih tinggi dibandingkan pada saat ia masih berada di bangku SMP.

Dengan ditolaknya permohonan dispensasi nikah hakim mengatakan dengan tegas bahwa itu akan meminimalisir kemudharatan yang akan terjadi jika si anak masih dalam keadaan baik-baik saja atau tidak dengan keadaan hamil, namun beda dengan jika si anak memang sudah mau menikah dan murni karna keinginannya sendiri maka hakim tidak akan menolak permohonannya. Usia perceraian banyak dari mereka yang menikah muda, karan secara fisik belum terlalu kuat, dan juga mental yang belum dewasa.

Jika dalam hal ekonomi masih dibantu orang tua, maka itu akan memicu banyak pertengkaran, karna secara kedewasaan mereka belum matang, dan juga perlu adanya mental yang kuat karna masih bergantung kepada oang tua. kedewasaan seseorang secara garis besar diukur dengan banyaknya pengalaman yang ia alami, semua memang perlu proses maka dari itu sebaiknya tidak terlalu terburu-buru untuk segera menikah jika belum siap.

Di dalam duduk perkara hubungan mereka sudah sangat terlalu dekat, maka itu adalah tugas orang tua yang harus melindungi anaknya dari perbuatan maksiat, memang anak tidak akan bisa terpantau dalam waktu 24 jam, namun disini orang tua harus tetap menjaga hak anaknya yang akan melanjutkan pendidikannya, maka dariitu orang tua perlu memutar otak untuk menjaga anaknya dari hal-hal yang dilarang agama, misal dengan memasukkannya kedalam pesantren jika merasa tidak bisa memantau anaknya dengan baik, memasukkannya kepesantren dirasa sebagai jalan yang baik, dimana anak akan mendapatkan ilmu agama yang lebih banyak dipensantren dibandingkan dengan bersekolah diluar.

Itu mungkin adalah cara terbaik untuk menjaga hak anak yang harus dijaga untuk tetap melanjutkan sekolah. Namun alangkah baiknya jika dipersiapkan secara matang

menunggu hingga selesai pendidikan, memiliki pemahaman Agama yang cukup baik, karna memang secara garis besar umur adalah jembatan bagi seseorang memiliki pengalaman yang lebih panjang.

Yang menjadi penyebab terjadinya permohonan dispensasi kawin adalah seseorang orang yang akan menikah namun usianya belum masuk kedalam ketentuan batas minimal usia nikah. Yang pada saat ini dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Batas Minimal Usia Kawin yang saat ini menjadi disamakan antara laki-laki dan perempuan yaitu sama-sama berusia 19 tahun.

Melihat dari segi Hukum Islam pertimbangan Hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum islam. Berdasarkan Hadist Rasul yang berbunyi:

يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم: فإنه له وجاء. (متفق عليه)

“wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu hendaknya dia berpuasa, karena berpuasa dapat meringankan syahwatnya”

Dalam Hadist ini mengatakan perihal menikah, meskipun redaksinya dalam bentuk perintah, namun dalam kesepakatan para jumur ulama menghukumi perkawinan adalah perbuatan yang sunnah, bukan perkara yang wajib. Terkecual pada seseorang yang takut akan dirinya berbuat dosa atau zina maka menikah menjadi perkara yang wajib dalam hal ini.”

2. Penerapan Kaidah Fiqhiyyah Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah

Dalam pertimbangan hakim yang mengacu pada hukum islam ada juga kaidah fiqhiyyah yang juga memperkuat pertimbangan hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“menolak segala sesuatu yang merusak lebih diutamakan dibandingkan menerima sesuatu yang bermanfaat”*

Menolak kerusakan (terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga dikarenakan usia yang masih sangat muda dan belum dewasa) juga faktor ekonomi yang disebabkan karena suami belum bekerja, maka dari itu permohonan ditolak daripada memperoleh masalah dengan menikah. Tidak hanya alasan yang mendesak, berdasarkan keterangan dari si anak yang masih memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikannya kemudian anak tersebut belum melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama, maka pernikahan tersebut setidaknya masih bisa ditunda.

Kaidah fiqhiyah yaitu status hukum atau ketentuan umum dalam suatu permasalahan, Berkenaan dengan ketentuan Hukum Islam, penulis menanyakan terkait apakah pertimbangan Hakim sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang dipakai dalam memutus perkara permohonan dispensasi nikah ini. hakim memutus perkara menggunakan kaidah fiqh dan menggunakan dasar hukum kaidah yaitu:

خدالعفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهلين

Artinya: *“dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang bodoh”* (Qs. An-Nisa':19)

Jangan lah kamu membujuk mereka untuk memberi kemudharatan karena dengan demikian kamu sama seperti menganiaya mereka. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan yidak boleh membahayakan orang lain. Kedewasaan didasarkan pada tanda-tanda fisik atau usia yang kenyataannya bisa berbeda-beda menurut keadaan waktu dan tempat. Apa yang telah ditetapkan oleh para ulama hanya baatasan standar yang sangat relatif. Oleh karena itu, menurut para Fuqaha persoalan tentang pembatasan usia kedewasaan ini termasuk masalah yang boleh diatur oleh manusia sendiri dengan memperhatikan segi manfaat dan ebaikannya di masyarakat.

“Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk”. Bahwa dalam pernikahan itu seseorang mencegah pandangannya, dalam istilah *Istito*’ seseorang tidak hanya mampu secara biologis melakukan hubungan suami istri, jika hanya itu makna dari *istito*’ seseorang anak-anak pun sudah mampu melakukannya, melihat pergaulan diluar sana yang sudah banyak kebebasan yang terjadi dan menyimpang dari Agama.

Bahkan di Pengadilan Agama Pamekasan seorang anak berusia 14 Tahun ada yang mengajukan permohonan dispensasi nikah nahwa seorang anak ini dalam keadaan hamil. Jadi makna *istito*’ disini adalah seseorang yang mampu untuk menjalin hubungan rumah tangga yang disertai dengan sikap kedewasaan berfikir dan bertindak, kedewasaan umur, bahkan kematangan ekonomi juga termasuk dalam makna *Istito*’. Sehingga dapat membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.”

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqoha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang bebas menentukan hidupnya setelah cukup umur atau baligh. Baligh memiliki makna sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelaskan mana yang baik dan mana yang buruk.

Dalam kondisi seseorang yang akan menikah perlu adanya kestabilan emosi, namun jika seorang anak masih ingin melanjutkan pendidikan maka lebih baik diselesaikan terlebih dahulu pendidikannya, setelah selesai jika ingin menikah maka tidak ada masalah. Apalagi seorang perempuan adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya,

memiliki pendidikan yang baik maka akan lebih bisa mendidik anak dengan baik, karna dia memiliki banyak pengalaman yang lebih banyak diluar sana, bagaimana dia menghadapi tema, tetangga bahkan saudara sendiri dia menjadi lebih dewasa jika debarengi dengan pendidikan yang lebih tinggi.

Iman Syafi'ie pernah berkata:

الأُم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق

“seorang ibu adalah madrasah bagi putra-putrinya, apabila seorang ibu mempersiapkan diri dengan persiapan yang baik maka ia akan melahirkan anak-anak bangsa yang berlatar baik”

Jadi makna dalam perkataan Imam Syafi'ie adalah jika pendidikan seorang ibu rendah maka dia hanya bisa mendidik secara dasar saja, namun jika seorang ibu memiliki pendidikan yang baik, ilmu agamanya sudah bagus, maka caranya ia mendidik anak tidak akan sama dengan ibu yang belum memiliki kemampuan seperti yang diatas. Kemudian jika ditingkatkan lagi maknanya adalah dalam segi *attitude*, kesopanan seseorang sangatlah berpengaruh dalam menghadapi kehidupan, jika sopan santun dipelihara dengan baik maka ia akan tau bagaimana cara menghadapi seseorang, menghadapi orang yang lebih muda ataupun lebih tua.

Namun jika kedewasaannya masih kurang ditakutkan pada saat ia menghadapi masalah dalam rumah tangganya ia tidak mampu menanganinya sendiri dan selalu melibatkan orang luar. Jika permohonan dispensasi ditolak ada spekulasi seperti sama saja membuka kebebasan seseorang berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama. Dan faktanya yang terjadi dilapangan adalah kawin muda salah satu penyebab perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan, karna jika dilihat dari segi fisik mereka belum terlalu kuat untuk bisa menghadapi persoalan yang terjadi di dalam rumah tangga.

Pada saat melahirkan banyak yang masih melibatkan banyak orang yang ada disekitarnya, jika ada permasalahan dengan suaminya dirinya masih belum terlalu kuat

secara batin dan mental, bahkan ekonomi juga menjadi pemicu rusaknya rumah tangga. Apalagi jika perkawinan kedua-duanya mengajukan dispensasi, dimana yang secara ekonomi masih di subsidi oleh orang tua, bahkan salah satu pemicu pertengkaran karna dirinya belum matang, kurang dewasa, kurang bisa bertindak secara dewasa.

Seorang wanita juga jika secara fisik belum kuat, maka akan berpengaruh pada organ reproduksinya, semua memang perlu proses. Namun alangkah baiknya jika dipersiapkan secara matang menunggu hingga selesai pendidikan, memiliki pemahaman Agama yang cukup baik, karna memang secara garis besar umur adalah jembatan bagi seseorang memiliki pengalaman yang lebih panjang.

Keinginan untuk menikah adalah tergantung dari personil masing-masing, maka alangkah baiknya disarankan untuk menunggu hingga selesai pendidikan. Namun kebiasaan yang terjadi dalam adat Desa adalah hari pernikahan telah dipersiapkan dari jauh-jauh hari, dalam istilah Hukum ada istilah *Pangadek* atau kita sebut sebagai orang yang bertanggung jawab. Sehingga meminimalisir ada banyak banyak cara namun sedikit sulit untuk dilakukan.